

## ANALISIS HUKUM ZAKAT PROFESI DARI PENGHASILAN PEGIAT MEDIA SOSIAL: KAJIAN TEORI AL-MAL AL-MUSTAFAD

**Rahmadani**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia  
Email :180102123@student.ar-raniry.ac.id

**Armiadi Musa**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia  
Email :armiadi@ar-raniry.ac.id

**Husni A Jalil**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia  
Email :husni.ajalil@ar-raniry.ac.id

### Abstrak

Perkembangan teknologi yang semakin pesat menjadikan profesi *content creator* seperti *youtuber*, *tiktoker*, *instagrammer* dan lainnya menjadi sangat digemari di kalangan Masyarakat dengan hanya menggunakan teknologi yang mudah dijumpai dan dapat memperoleh penghasilan yang besar. Profesi ini baru dikenal di era sekarang. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan zakat dan penghitungan atas penghasilan yang diperoleh oleh *content creator* tersebut. Dan analisis terhadap pendapat para ulama tentang pendapatan bebas seorang muslim sebagai al-Mal al-Mustafad yang wajib dikeluarkan zakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*) dengan membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok pembahasan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penghasilan profesi tersebut tergolong kedalam al-mal al-mustafad dan wajib atasnya zakat profesi. Hal ini dikarenakan terdapat dalil dari keumuman nash yaitu ayat 267 surat al-Baqarah dan ayat 103 surat at-Taubah, yang menunjukkan kata *أَنْفِقُوا* dan *أَمْوَالِهِمْ* sebagai al-Mal al-Mustafad yang wajib dikeluarkan zakatnya. karena harta yang diperoleh telah memenuhi syarat dan ketentuan wajib zakat seperti mencapai nishab, kepemilikan penuh, berkembang dan sebagainya. Dengan ketentuan konten-konten yang diunggah serta barang atau produk yang dipromosikan tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral dan syariat Islam.

**Kata kunci :** *Hukum Zakat Profesi, Pegiat Media Sosial, al-Mal al-Mustafad*

## PENDAHULUAN


Beberapa tahun terakhir, ekonomi digital telah berkembang cukup pesat dikalangan masyarakat, kemajuan teknologi digital telah memacu pertumbuhan ekonomi dengan munculnya berbagai profesi dengan berbasis Ilmu Teknologi (IT), bahkan penggunaan IT di segala sektor telah melahirkan banyak jutawan baru dengan tingkat penghasilan yang fantastis. Sehingga profesi yang berbasis IT semakin diminati oleh kaum milenial yang memiliki kemampuan yang handal. Beberapa profesi berbasis IT ini mulanya hanyalah sekedar hobi dan iseng belaka untuk menguji kemampuan yang dimilikinya, namun setelah ditekuni ternyata mampu menghasilkan *income* yang menggiurkan.

Penghasilan yang diperoleh dari beberapa profesi yang berbasis IT ini *incomenya* sangat fluktuatif, bahkan jika dilakukan secara serius mampu menghasilkan pendapatan yang fantastis, dengan hanya bermodalkan perangkat IT yang awam dilihat dan mudah di akses hari-hari ini. Diantara profesi yang berbasis IT yang bnyak ditekuni oleh orang hari ini adalah menggunakan akun youtube yang disebut *Youtuber*, kemudian menggunakan akun tiktok yang disebut *Tiktoker*, juga pengguna akun *instagram* dengan sebutan *selebgram*. Penghasilan di kalangan *Youtuber* dihasilkan dari video-video yang di tonton.<sup>1</sup> Dengan pemberian *fee* oleh *Google Adsense*, dengan syarat tertentu, namun syarat utama yang harus dipenuhi yang telah ditetapkan oleh *Google adsense* tentang pemberian *fee* yaitu apabila *viewer* dan *subscribarnya* banyak, sehingga setiap video yang diunggah akan ditonton ribuan pengunjung Youtube, dengan itu para perusahaan atau para pebisnis akan meminta pihak Youtube untuk mengiklankan produk-produk dari perusahaan atau bisnisnya, maka Youtube akan merekomendasikan untuk memasang iklan pada video yang terbanyak *viewer* dan *subscribarnya*.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Novita Nurus Sa'adah, Anindya Aryu Inayati, Dian Lestari, Mariatul Qibtiyah, *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Zakat Profesi Dari Penghasilan Konten Kreator*, Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMAK), Vol. 3, No. 3, November 2024.

<sup>2</sup>Abdul Aziz, Ahmadi Hasan, Muhammad Haris, *Zakat Penghasilan Dari Monetisasi Youtube Dalam Perspektif Ulama Di Kota Banjarmasin*, Titik Karya Jurnal Sosial dan Humaniora Kontemporer, Vol. 1, No. 1, 2023.



Gambar 1.1 (alur pembayaran *youtuber*)

*Income* yang didapatkan oleh beberapa *youtuber* kebanyakan lumayan besar jika sekali penarikan, terkadang mencapai Rp. 16.000.000 bahkan lebih dalam satu bulan, ini penghasilan *youtuber* yang baru menggunakan youtube jenis penghasilan. Namun tidak menutup kemungkinan jika mereka yang sudah lama membidangi di bidang Youtube dan serius untuk membuat konten yang menarik, maka mendapatkan penghasilan hingga milyaran rupiah dalam satu bulan, seperti salah satu *youtuber* di Indonesia Frost Diamond yang mampu memperoleh penghasilan perbulannya 1,24 milyar sampai 19,5 milyar dari akun youtube miliknya. jadi penghasilan seorang *youtuber* diperoleh dari beberapa sisi, dari video yang diunggah baik itu berupa konten ataupun vlog sehari-hari, dari iklan yang di tampilkan pada video yang diunggah oleh seorang *youtuber*, dari donasi yang di peroleh oleh *youtuber* saat melakukan live streaming di Youtube, dari beberapa elemen tersebutlah mendapatkan penghasilan.

Berbeda halnya dengan *instagrammer*, mereka tidak mendapatkan penghasilan dari video ataupun photo yang mereka unggah di *platform* tersebut, melainkan penghasilan yang mereka peroleh itu berasal dari produk-produk yang mereka iklankan atau produk yang mereka

promosikan yang biasa disebut dengan *endorse*, para instagrammer ini bekerjasama dengan pebisnis yang mempunyai produk untuk dipromosikan dan membuat kesepakatan untuk bekerja sama seperti berapa lama produk tersebut akan di promosikan dan berapa bayarannya. Yang perlu diketahui adalah semakin banyak followernya di instagram semakin besar pula bayaran yang bisa ditawarkan oleh pengguna instagram kepada pengguna jasanya. Kemudian instagram juga menyediakan fitur exclusive yang hanya bisa diakses apabila sudah berlangganan, untuk berlangganan pengguna instagram harus membayar dengan jumlah tertentu untuk satu bulan kepada pemilik akun tersebut, selebgram kerap membuat konten exclusive yang hanya bisa diakses atau di lihat oleh orang-orang yang sudah berlangganan.

Tiktoker juga memiliki sumber penghasilan yang nyaris serupa dengan selebgram, tiktoker tidak mendapatkan penghasilan dari video atau konten yang mereka unggah ke akun tiktok mereka, akan tetapi penghasilan yang diperoleh oleh tiktoker itu bersumber dari beberapa macam fitur yang disediakan oleh perusahaan tiktok tersebut, diantaranya adalah dengan menjual produk orang lain melalui akun kita yang sudah bersepakat untuk bekerjasama yang disebut dengan pengiklanan dan monetisasi tiktok<sup>3</sup>, ini bukanlah metode reseller atau semacamnya, pasalnya barang yang akan kita jual itu berada di tangan sipemilik barang, tiktoker yang mempromosikannya hanya memiliki contoh produk yang akan dijual tersebut, kalau ada yang tertarik dan membeli produk tersebut maka akan dikirimkan oleh si pemilik produk tersebut, kemudian hasil dari penjualannya persennanya dibagikan kepada tiktoker tersebut yang telah mempromosikan produknya, persennanya sebagaimana yang telah disepakati oleh pemilik produk dan penyedia jasa promosi yaitu tiktoker.

Kemudian tiktok juga menyediakan fitur hadiah video di setiap video yang di unggah oleh tiktoker dengan syarat dan ketentuan tertentu, dengan fitur tersebut penonton atau pengunjung yang melihat video unggahan dari akun seorang tiktoker bisa mengirim hadiah berupa berlian yang bisa dikonversikan menjadi uang, hadiah video tersebut merupakan sarana bagi

---

<sup>3</sup>Tiktok.com, Kebijakan Pengiklanan dan Monetisasi Tiktok, Diakses pada tanggal 5 November 2024 Dari Situs : <https://support.tiktok.com/id/business-and-creator/creator-and-business-accounts>.

penonton untuk menunjukkan reaksi dan apresiasi terhadap konten yang di unggah.<sup>4</sup>

Kemudian fitur live streaming atau siaran langsung tiktok<sup>5</sup>, seorang tiktoker dengan syarat dan ketentuan tertentu dapat melakukan siaran langsung pada akun tiktoknya, dan dapat disaksikan oleh siapapun yang memiliki aplikasi tiktok atau yang biasa disebut warga tiktok, penonton pada siaran langsung tersebut bisa mengirimkan hadiah yang beragam jenis, namun untuk dapat mengirimkan hadiah si penonton ini harus memiliki berlian dengan cara membeli pada aplikasi tiktok dengan harga tertentu, dan hadiah yang diberikan oleh penonton kepada tiktoker yang melakukan live streaming dapat dikonversikan menjadi uang.

Menunaikan zakat adalah sebuah tanggung jawab bagi seorang muslim, jika ditinjau dari segi ilmu sosial, ketika seseorang menunaikan zakat maka tersemat rasa kemanusiaan hingga taqwa yang dalam karena telah menyadari bahwa pada harta yang dimiliki terkandung hak untuk orang lain. Zakat juga tergolong dalam maliyah ijtima'iyah yang memiliki arti dilakukan dengan tujuan maslahat. Zakat dapat mengurangi sifat tidak terpuji seperti pelit hingga tamak. selain bernilai ibadah, zakat juga ditunaikan sebagai dasar kemanusiaan.<sup>6</sup>

Secara garis besar, zakat terbagi menjadi 2 macam yaitu zakat fithrah (jiwa) dan zakat maal (harta). Zakat fithrah hanya dikeluarkan pada akhir bulan ramadhan saja dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan zakat maal ditunaikan apabila telah mencapai *haul* dan *nishab*. Sebagaimana penjelasan Syekh Yusuf al-Qardhawi yang tercantuk dalam kitabnya Fiqh az-Zakah, objek zakat maal meliputi: zakat emas dan perak, zakat Binatang ternak, zakat kekayaan dagang, zakat pertanian, zakat barang tambang dan tangkapan laut, zakat hasil penyewaan aset, zakat profesi, zakat saham dan obligasi.<sup>7</sup>

Zakat profesi merupakan zakat yang diwajibkan pada setiap pekerjaan yang mempunyai keahlian profesional tertentu, baik yang di

---

<sup>4</sup> Tiktok.com, Hadiah Video di Tiktok, Diakses pada tanggal 5 November 2024 Dari Situs : <https://support.tiktok.com/id/business-and-creator/video-gifts-on-tiktok/video-gifts-on-tiktok>.

<sup>5</sup> Tiktok.com, Hadiah Video di Tiktok, Diakses pada tanggal 8 November 2024 Dari Situs : <https://support.tiktok.com/id/live-gifts-wallet/tiktok-live>.

<sup>6</sup>Dayan Fithoroini, *Penerapan Zakat Terhadap Youtuber Sebagai Profesi Yang Wajib Zakat (Muzakki) Di Komunitas Youtuber Cilegon Banten*, *Opinia De Journal*, Vol. 3, No. 2, Desember 2023.

<sup>7</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta : P.T. Pustaka Litera AntarNusa, 1988), hlm. 121.

lakukan secara individu maupun yang di lakukan secara bersama dengan orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan berupa uang apabila telah mencapai nisab.<sup>8</sup>

Secara umum yang harus menjadi perhatian umat muslim terkait zakat profesi menurut Syekh Yusuf al-Qardhawi adalah penghasilan yang diperoleh melalui keahlian atau kemahiran tertentu. Penghasilan yang diperoleh dari keahlian, dalam ushul fiqh disebut dengan al-mal al-mustafad.<sup>9</sup> Lebih lanjut Nahdhatul Ulama menjelaskan bahwa al-Mal al-Mustafad merupakan setiap harta yang bisa diambil manfaatnya oleh seorang muslim, seperti gaji dan lain sebagainya. Setiap penghasilan yang diperoleh dari profesi seseorang jika telah sampai nishab maka wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>10</sup> Dasar hukum ketentuan zakat ini adalah ketentuan al-Quran yang ditegaskan dalam surah az-Zariyat ayat 19.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

*Artinya : "Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta." (Qs. az-Zariyat:19)*

Zakat penghasilan ini menjadi hal yang sangat penting untuk disosialisasikan kepada masyarakat Islam, mengingat potensi zakat profesi pada masyarakat saat ini sangat besar, karena perkembangan ekonomi yang semakin pesat juga.

Zakat dalam Islam telah diatur hukumnya baik mengenai syarat, rukun, maupun bentuk zakat yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan. Sehingga dalam memenuhi kewajiban zakat tersebut sebagai umat islam harus diupayakan sah secara agama dan juga menjadi manfaat bagi yang menerima, pada dasarnya sah nya zakat tersebut terletak pada objek yang dizakati, apakah objek tersebut menjadi objek wajib zakat, kemudian melihat nisab dan juga haul.<sup>11</sup>

Dari beberapa hal diatas terkait dengan zakat profesi yang memiliki syarat, rukun dan hal-hal lain yang menjadikan zakat tersebut sah, maka dapat diketahui bahwa islam mengatur hukum zakat dengan sangat baik

<sup>8</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta : P.T. Pustaka Litera AntarNusa, 1988), hlm. 459.

<sup>9</sup>Yenni Batubara, *Ketentuan Hukum Zakat Youtubers Perspektif Yusuf Qardhawi*, Al-' Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Vol. 5, No. 1, Juni 2020.

<sup>10</sup>NU Online, *Pengertian Al-mal al-mustafad*. Diakses pada tanggal 30 juli 2024 dari situs : <https://nu.or.id/>.

<sup>11</sup>Andra Wahyudi, Nurizal Ismail, *Pengaruh Kepercayaan, Religiusitas Dan Pendapatan Terhadap Minat Membayar Zakat Masyarakat Muslim Kota Pekanbaru*, Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, Vol. 5, No. 10, 2024.

agar masalah yang diinginkan dalam Islam terwujud. Seperti salah satunya hukum zakat profesi bagi *youtuber*. Zakat merupakan Rukun Islam yang keempat dalam Islam, disamping itu Zakat juga memiliki peran sebagai distributor harta kekayaan sehingga mampu menciptakan pemerataan kekayaan dan dapat mewujudkan keadilan dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Untuk itu diperlukannya kepastian hukum tentang objek zakat yang dizakati di era modern ini, terkhusus zakat profesi dimana banyak sekali profesi-profesi yang baru bermunculan dan belum ada sebelumnya terlebih lagi profesi yang menyangkut kecanggihan teknologi seperti *youtuber*,<sup>13</sup> sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Yusul al-Qardhawi dapat disimpulkan bahwa zakat profesi diambil dari apapun profesi yang menghasilkan dan harta tersebut bisa diambil manfaatnya oleh seorang muslim, seperti gaji dan lain sebagainya, dan semua penghasilan yang diperoleh dari profesi seseorang apabila telah sampai nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>14</sup>

Kajian ini ditujukan untuk mengetahui apakah penghasilan yang diperoleh dari profesi *content creator* dikategorikan sebagai objek zakat, bagaimana cara menghitung zakatnya dan menganalisa bagaimana pandangan para ulama dalam meng-qiyaskan dalil serta illat-illat terhadap kewajiban atas zakat profesi tersebut.

## METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang penulis gunakan dalam menulis artikel ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan, yaitu dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode atau teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi dalam penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan atau *library research*, yakni penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang relevan dengan objek penelitian, atau telaah yang dilakukan untuk

<sup>12</sup>Faisal Amri, Ahlu Dzikri, *Peranan Zakat Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi*, Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa, Vol. 9, No. 2, Oktober 2024.

<sup>13</sup>A. Intan Cahyani, *Zakat Profesi Dalam Era Kontemporer*, El-Iqtishady, Vol. 2, No. 2, Desember 2020.

<sup>14</sup>Ilmia Rofi, Moh. Mahyati, Muhammad Hamim Sultoni, *Strategi Peningkatan Muzakki Pada Zakat Profesi di Lembaga Amil Zakat Sidogiri Cabang Bangkalan*, Jurnal ISECO, Vol. 2, No. 2, Juni 2024.

memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu kajian mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.<sup>15</sup>

Kemudian alasan penulis menggunakan *library research*, karena penulis ingin menggambarkan bagaimana pandangan para ulama dalam kitab-kitab karangannya mengenai masalah yang akan diteliti “Hukum Zakat Profesi Dari Penghasilan *Content Creator* Sebagai al-Mal al-Mustafad”. Sebelum melakukan telaah bahan pustaka, penulis harus mengetahui terlebih dahulu secara pasti tentang dari mana sumber informasi ilmiah itu akan diperoleh. Adapun beberapa sumber yang digunakan antara lain ; beberapa kitab karang ulama tentang Fiqh Az-zakat dan jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan masalah yang diteliti. Penulis menggambarkan dan mengungkapkan secara nyata terkait fakta yang terjadi dan kemudian menganalisis, proses analisis akan menghasilkan kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dan menjadi objek penelitian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pengertian Zakat profesi

Profesi merupakan bidang pekerjaan yang didasari pendidikan ahli seperti keterampilan, kejujuran dan sebagainya. Kata profesi ini berasal dari bahasa latin yaitu “*professio*” yang memiliki dua makna yaitu janji dan pekerjaan. Jika artinya diterjemahkan lebih luas menjadi kegiatan apa saja dan siapa saja untuk mendapatkan nafkah yang dilakukan dengan keahlian tertentu. Sedangkan dalam arti sempit profesi berarti kegiatan yang dikerjakan berdasarkan keahlian tertentu dan dituntut melaksanakan norma-norma sosial dengan baik daripadanya.<sup>16</sup>

Profesi secara istilah dapat diartikan suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keahlian dan kepintaran. Syekh Yusuf al-Qardhawi dalam kitab Fiqh al-Zakat menjelaskan bahwa profesi adalah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan baik pekerjaan atau usaha itu dilakukan sendiri, tanpa bergantung kepada orang lain, maupun dengan bergantung kepada pihak lain seperti pemerintah, perusahaan swasta, maupun dengan perorangan dengan memperoleh upah, gaji atau honorium. Pekerjaan yang diperoleh dari kerja sendiri ini

---

<sup>15</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta ; Pustaka Baru Press, 2020), hlm. 23.

<sup>16</sup> Muhammad Zen, *Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam*, Human Falah, E-Journal Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

merupakan penghasilan profesional murni, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, desainer, advokat, seniman, penjahit dan sejenisnya. Adapun hasil yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan dengan pihak lain adalah jenis-jenis pekerjaan seperti pegawai dan sejenisnya. Hasil kerja ini meliputi upah dan gaji atau penghasilan-penghasilan tetap lainnya.<sup>17</sup>

Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat profesi sebagai zakat yang bebaskan pada tiap pekerjaan atau keahlian tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun tidak, namun perlu digaris bawahi bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal, yang menghasilkan uang yang banyak dengan cara yang mudah, dengan keahlian tertentu.<sup>18</sup>

Dari beberapa pengertian di atas mengenai zakat profesi, dapat kita petik beberapa hal penting yang berkaitan dengan jenis profesi yang dimaksud, yaitu: jenis profesi haruslah profesi yang halal, kemudian menghasilkan uang yang relatif banyak dan diperoleh dengan cara yang mudah, yang terakhir profesi dengan keahlian tertentu sehingga dengan beberapa kriteria tersebut dapat di klasifikasi jenis-jenis profesi seseorang.

Kemudian jikalau di lihat dari bentuk usahanya, profesi dapat diklasifikasi ke beberapa jenis: pertama, usaha fisik seperti artis dan pegawai. Kedua, usaha pikiran seperti konsultan dan desainer. Ketiga, usaha kedudukan seperti komisi dan tunjangan jabatan. Keempat, usaha modal seperti investasi.<sup>19</sup>

Sementara jika di telik dari hasil usahanya, profesi dapat berupa hasil yang teratur dan pasti, baik setiap minggu maupun setiap bulanya, seperti upah pekerja dan gaji pegawai, kemudian hasil yang tidak tetap dan tidak pasti, contohnya seperti pengacara dan royalti sebuah karya.

## **B. Dasar Hukum Zakat Profesi**

Profesi yang banyak kita jumpai hari-hari ini adalah bentuk usaha yang relatif baru yang belum ada di masa pensyariaan dan penetapan hukum zakat dalam islam.<sup>20</sup> Dengan demikian, sangatlah wajar bila kita

---

<sup>17</sup>Masruri, *Implementasi Penggalan Zakat Profesi (Studi Pada Payroll Zakat ASN Kabupaten Kendal)*, Ikhtiyar Jurnal Ekonomi Syari'ah, Edisi 2, Vol. 2, 2024.

<sup>18</sup>Lim Hendra, Ade Mulyati, Dwi Windu Suryo, *Legalitas Zakat Profesi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Fikih dan Ushul Fikih, Vol. 6, No. 2, Mei 2024.

<sup>19</sup>Mohd Sollehudin Shuib, dkk, *Kepelbagaian Sumber Zakat Mal Mustafad*, International Journal Of Zakat and Islamic Philanthropy, Vol. 3, No. 1, Maret 2021.

<sup>20</sup>Ikbal Baidowi, *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan)*, Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, Vol. 19 No. 1, Juni 2018.

tidak menjumpai ketentuan hukumnya secara terkhusus baik dalam al-Quran maupun dalam Hadis Nabi.

Jika dilihat dari kaca mata ilmu ushul fiqh, untuk mengetahui hukum ataupun persoalan hukum yang tidak diatur secara terperinci didalam nash yakni al-Quran dan hadis, maka dapat diselesaikan dengan cara mengembalikan permasalahan dan persoalan tersebut kepada al-Quran dan Hadis itu sendiri. Maksud dari mengembalikan kepada al-Quran dan Hadis adalah kita dapat melihat hukum yang sudah ditetapkan dalam al-Quran dan Hadis dengan dua cara, yakni dengan perluasan makna dan dengan meng-qiaskan.<sup>21</sup>

Kewajiban atas zakat ini bersumberkan pada keumuman makna al-Quran surah at-Taubah ayat 103 dan surah al-Baqarah ayat 267. Pensiaryatan atas kewajiban zakat tersebut juga memiliki tujuan seperti untuk membersihkan harta dan mengembangkannya serta untuk menolong sesama manusia. Dengan adanya zakat profesi menunjukkan rasa keadilan yang menjadi cerminan utama agama islam yakni rasa keadilan, bahwa zakat wajib atas semua pendapatan dan penghasilan.<sup>22</sup>

Terdapatnya perintah zakat merupakan untuk menghasilkan rasa sosial serta keadilan, menunaikan zakat juga wujud dari norma dan nilai-nilai keislaman, sirat akan nilai ibadah dan muamalah. Zakat bernilai muamalah disebabkan zakat menaungi kesejahteraan hidup manusia.<sup>23</sup> Jika petani yang menggarap sawah ataupun ladang dituntut buat mengeluarkan zakat tiap kali panen apabila sampai nisab, sedangkan orang-orang yang bekerja pada bidang usaha serta profesi dengan penghasilan yang lebih besar tidak dituntut untuk berzakat.

Alasan diwajibkannya zakat profesi dapat dijumpai pada surah al-Baqarah ayat 267 berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ  
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

<sup>21</sup> Tira Nur Fitria, *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 01, No. 01, Maret 2015.

<sup>22</sup> Alvin Dwi Putra, Lemiyana, Chici Rima Putri Pratama, *Strategi pengelolaan Zakat Profesi Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Berzakat Pada Baznas Kota Palembang*, Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan, Vol. 1, No. 4 Juni 2024.

<sup>23</sup> Muhammad Anis, *Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal El-Iqtishady, Vol. 2, No. 1, Juni 2020.

*“wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji”.*

Pada ayat di atas menggunakan kata ما pada kalimat ما كسبتمو dimana kata tersebut mengandung makna yang umum, yang artinya “apa saja” yang kamu usahakan yang baik-baik, maka benarlah bahwa segala jenis penghasilan dan pendapatan terkena wajib zakat berdasarkan al-Quran surah al-Baqarah ayat 267, dimana ayat tersebut mengandung makna yang umum, sekiranya pendapatan atau penghasilan tersebut telah melebihi dari kebutuhan pokok hidup seseorang beserta keluarganya baik kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, alat-alat rumah tangga, alat-alat kerja, kendaraan dan lain sebagainya yang tak bisa diabaikan sebagai penunjang kehidupan yang baik dan nyaman, kemudian terbebas dari hutang serta telah sampai nisab.

Sayyid Quthb dalam tafsirnya Fi Zhilalil Quran,<sup>24</sup> beliau menjelaskan bahwa ayat 267 surah al-Baqarah tersebut mencakup seluruh penghasilan manusia yang baik lagi halal dan juga mencakup seluruh apa-apa yang Allah SWT keluarkan dari dalam dan atas bumi, dari zaman Rasulullah sampai zaman setelahnya. Dengan dalil bahwa lafadz yang umum mencakup seluruh makna yang terkandung didalamnya secara mutlak, sebagaimana penunjukan lafadz khusus akan arti yang terkandung didalamnya. Penggunaan lafadz umum untuk seluruh makna yang terkandung didalamnya berlaku sampai adanya dalil lain yang membatasinya.<sup>25</sup>

Dan Syaikh Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir menjelaskan bahwa أَنْفَقُوا maksudnya adalah mengeluarkan zakat, kemudian Syaikh Wahbah Zuhaili melanjutkan penjelasan dalam tafsirnya mengenai surah al-Baqarah tersebut dengan mengatakan wahai kalian yang beriman, aku perintahkan kalian untuk menginfakkan harta yang bagus, baik berupa uang, Binatang ternak, biji-bijian, hasil tanaman, barang dagangan maupun yang lainnya, seperti emas, perak dan harta terpendam. Begitulah Syaikh

---

<sup>24</sup>Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Quran*, Jilid 1 (Depok : Gema Insani), hlm. 365.

Sri Wahyuni et al., 'THE ROLE OF COURTS IN RESOLVING CASES OF BANKRUPTCY OF ISLAMIC BANK CUSTOMERS', *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (10 June 2023): 1-23, <https://doi.org/10.1234/jurista.v7i1.42>.

Wahbah Zuhaili menafsirkan ayat tersebut bahwa tidak dikhususkan pada objek zakat tertentu melainkan perintah secara umum.<sup>26</sup>

Dalam kitab Tafsir al-Qurthubi dijelaskan juga bahwa menurut Ali bin Abi Thalib, Ubaidah as-Samani dan Ibnu Sirin maksud dari *أَنْفَقُوا* pada ayat 267 surat al-Baqarah adalah sedekah wajib (Zakat), ayat tersebut memang berbentuk umum, sedekah tersebut dapat berarti wajib apabila diniatkan untuk berzakat dan berarti sunnah apabila dimaksudkan untuk bersedekah.<sup>27</sup> demikian ungkapan Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya.

Kemudian surah at-Taubah ayat 103 yang juga menjadi dasar terhadap kewajiban zakat profesi sebagai berikut :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”

Pada surah at-Taubah ayat 103 tersebut dijelaskan dalam tafsir al-Wajiz Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili seorang pakar Fiqih dan Tafsir negeri Suriah, bahwa Allah memerintahkan kepada nabi Muhammad untuk mengambil harta-harta muslim sebagai sedekah wajib.<sup>28</sup>

Kemudian Syaikh Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa ayat di atas tidak menunjukkan sebab khusus atas zakat tertentu melainkan umum terhadap seluruh harta juga seluruh manusia, karena penggunaan lafadz yang umum bukan khusus yang tercantum pada ayat 103 surah at-Taubah. Jikalau kita lihat dari penjelasan Syaikh Wahbah az-Zuhaili dalam tafsirnya kita mengetahui bahwa ayat 103 surah at-Taubah memiliki makna umum tentang kewajiban zakat, tidak ditujukan kepada objek maupun subjek khusus.

Hal ini diperkuat oleh pendapat imam asy-Syaukani dalam tafsirnya Fathul Qadir beliau menjelaskan bahwa *خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً* artinya ambillah zakat dari Sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.<sup>29</sup> Jelas bahwa ayat ini tidak menunjukkan secara

<sup>26</sup>Wahbah az-Zuhaili, Tafsir al-Munir jilid 2 (Jakarta : Gema Insani, 2013), hlm. 85.

<sup>27</sup>Imam al-Qurthubi, Tafsir al-Qurthubi jilid 3 (Kairo : Darul Kutub al-Mishriyyah, 1964), hlm. 707.

<sup>28</sup>Wahbah az-Zuhaili, Tafsir al-Wajiz (Lebanon : Dar al-Fikri, 1993), hlm. 204

<sup>29</sup>Imam asy-Syaukani, Tafsir Fathul Qadir jilid 4 (Lebanon : Dar al-Marefah, 2007), hlm. 823.

khusus terhadap zakat apa yang wajib dikeluarkan, namun bermakna umum terhadap harta yang harus dizakati.

Makna ayat tersebut tertuju pada harta kekayaan, tidak tertuju darimana harta tersebut diperoleh, karena maknanya bersifat umum maka di dalamnya juga termasuk jasa atau gaji dan apapun penghasilan yang diperoleh seorang muslim yang secara umum merupakan bagian dari harta kekayaan atau yang bisa disebut dengan penghasilan profesi sehingga ada kewajiban terhadap sebagian harta tersebut dikeluarkan zakat. Karena sejatinya mengeluarkan zakat atas harta yang dimiliki adalah bermakna membersihkan dan mensucikan harta yang tinggal.<sup>30</sup> Sebagaimana yang ditulis oleh Wildan Rofikil Anwar pada harta benda yang dimiliki seseorang terkandung hak orang lain di dalamnya, yakni orang-orang muslim yang telah diatur dalam islam sebagai orang-orang yang berhak menerima zakat, selagi harta yang dimiliki seseorang belum dikeluarkan zakatnya, selama itu pula hartanya terus bercampur dengan hak orang lain, yang haram atasnya.<sup>31</sup> Maka Menyisihkan sebagian harta untuk mengeluarkan zakat akan menumbuhkan keberkahan pada sisa harta yang masih tinggal, sehingga menjadikannya tumbuh dan berkembang, dan ini tentu sejalan dengan makna zakat itu sendiri yakni suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang.

Dari beberapa dalil serta penafsiran yang telah dipaparkan di atas menerangkan bahwa zakat profesi atau penghasilan ini menjadi kewajiban atas orang-orang yang memiliki harta yang dihasilkan dari keahlian yang dilakukannya secara pribadi maupun keahlian yang dilakukan untuk bekerja bersama orang lain seperti mendapat upah atau gaji. Intinya adalah berbagai usaha yang dapat menghasilkan harta kekayaan berupa uang dan sebagainya. penghasilan yang diperoleh dengan keahlian atau profesional tersebut dikenal dalam istilah Ilmu Fiqh sebagai al-Mal al-Mustafad, yang berarti harta yang diperoleh oleh seorang muslim dan dimiliki penuh olehnya atas kepemilikan baru yang diperoleh dengan cara apapun asal tidak melanggar syariat dan nilai-nilai moral yang telah ditetapkan agama Islam, misalnya bekerja yang akhirnya memperoleh penghasilan atau upah.

---

<sup>30</sup> Yenni Batubara, *Ketentuan Hukum Zakat Youtubers Perspektif Yusuf Qardhawi*, Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Vol. 5, No. 1, Juni 2020.

<sup>31</sup> Wildan Rofikil Anwar, *Pengelolaan Zakat Profesi Menurut Yusuf Ak-Qardhawi dan Relevansinya Dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, Journal Of Islamic Business & Law Review, November 2023.

### C. Kewajiban Zakat atas profesi *content creator* sebagai al-Mal al-Mustafad

Penghasilan yang diperoleh oleh para konten creator baik youtuber, tiktoker maupun instagrammer, merupakan penghasilan yang tergolong dalam al-Mal al-Mustafad, yaitu penghasilan bebas seorang muslim yang diambil manfaat atas kepemilikannya.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama Indonesia tentang kewajiban atas zakat profesi ini, di antara yang tidak setuju dengan kewajiban zakat profesi adalah Dewan Hisbah Persis dan Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama yang didasari pada keputusan musyawarah nasional alim ulama Nahdhatul Ulama tahun 2002. Disamping itu sejumlah cendekiawan dan ulama Indonesia telah mendeklarasikan secara tegas dan lugas bahwa zakat profesi adalah wajib seperti Prof. Didin Hafifuddin, Prof. Quraisy Syihab, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan MUI (Majelis Ulama Indonesia).<sup>32</sup>

Kewajiban atas zakat profesi bagi *content creator* melihat kepada beberapa aspek, mengingat penghasilan dari para youtuber, tiktoker, selebgram ini relatif berbeda cara memperoleh penghasilannya, di sini akan dicoba kupas perbedaan cara memperoleh penghasilan pada youtube, tiktok dan instagram kemudian akan mengaitkan mengapa semua penghasilan dari *content creator* dapat digolongkan kepada al-Mal al-Mustafad.

#### 1. Youtuber

*Youtuber* menghasilkan dari konten video yang diunggah pada akun youtube miliknya, namun tidak semata-mata dengan mengunggah video atau konten ke akun youtube langsung bisa menghasilkan, sebelum itu untuk dapat menjadi akun youtube yang menghasilkan, ada istilah dengan proses monetisasi, di mana proses tersebut yang harus dilakukan untuk menjadikan akun youtube yang terdaftar pada perusahaan youtube sebagai akun yang bisa mendapatkan upah atau penghasilan dari perusahaan youtube, sebagian dari syarat monetisasi itu adalah mendapatkan 1.000 subscriber dengan 4.000 jam waktu tayang yang di unggah dalam kurun waktu 12 bulan terakhir atau juga bisa dengan

---

<sup>32</sup>Fitri Handari, Nurida Isnaeni, Rafiqi, *Analisis Zakat Profesi Bagi Pelaku Bisnis Youtube (Youtuber) Perspektif Ekonomi Islam*, Najaha Iqtishod, Journal Of Islamic Economic and Finance, Vol. 5, No. 2, Agustus 2024.

mendapatkan 1.000 *subscriber* dengan 10 juta penayangan video short dalam kurun waktu 90 hari terakhir.<sup>33</sup>

Kemudian setelah memenuhi syarat tersebut barulah setiap video konten yang diunggah akan dihitung berapa banyak jumlah penontonnya dan besar penghasilannya mengikuti jumlah penonton yang menonton, semakin banyak penonton semakin banyak pula penghasilan yang didapatkan. Maka penghasilan *youtuber* didapatkan berdasarkan banyaknya penonton.

## 2. Tiktok

*Tiktoker* mendapatkan penghasilan kesepakatan kerja sama antara konten creator dan pemilik brand atau produk, dalam hal ini untuk mempromosikan produknya, maka penghasilan yang diperoleh oleh tiktoker tersebut sesuai dengan apa yang disepakati, hal demikian masyhur dengan sebutan *endorse*.

Kemudian penghasilan bisa diperoleh dengan menjual brand atau produk milik orang lain, sebagai *tiktoker* yang mempromosikan dan menjual barang tersebut tidak memiliki barang-barang atau produk yang dijual akan tetapi hanya memiliki satu sampel saja dari produk yang dipromosikan atau yang akan dijual, stok barang tersebut di tangan pemilik produk, tiktoker hanya perlu mempromosikan dan menjualnya, hal-hal lainnya seperti pengemasan dan pengiriman itu diatur oleh pemilik produk, keuntungannya akan dibagi persenan setiap produk yang berhasil dipromosikan dan tentu persennya sudah disepakati di awal.<sup>34</sup>

Penghasilan selanjutnya yang dapat dihasilkan dari tiktok adalah dengan cara melakukan live streaming di akun tiktok, pengunjung yang menonton *live streaming* tersebut bisa mengirimkan hadiah dengan beragam harganya, kemudian hadiah yang diperoleh tersebut dapat dikonversikan menjadi uang, semakin banyak pengunjung semakin banyak juga hadiah yang didapatkan. Bahkan saat ini sangat banyak yang melakukan live streaming dengan berbagai macam cara untuk menarik perhatian pengunjung, ada yang sampai berjalan kaki puluhan kilo meter hanya agar banyak pengunjung yang menonton dan memberikan hadiah.

---

<sup>33</sup>Google Help, *Ringkasan & Persyaratan Kelayakan Program Partner Youtube*, Diakses pada tanggal 14 November 2024 pada situs : <https://support.google.com/>.

<sup>34</sup>Tiktok.com, *Bagaimana Kreator dapat melakukan monetisasi di Tiktok*, Diakses pada tanggal 14 November 2024 pada situs : <https://support.tiktok.com/>.

### 3. *Instagrammer*

Penghasilan yang diperoleh oleh *instagrammer* nyaris sama seperti halnya *tiktoker*, *instagrammer* dengan pengikut ratusan ribu sampai jutaan akan mendapatkan tawaran kerjasama dengan perusahaan-perusahaan atau produk-produk yang membutuhkan promosi untuk menunjang penjualan dan popularitas terhadap produknya.<sup>35</sup> Semakin banyak *follower* yang dimiliki oleh seorang *instagrammer* maka akan semakin besar juga tarif yang bisa ditawarkan untuk jasa mempromosikan suatu barang, produk, perusahaan dan lainnya. Dan penghasilan semacam ini juga sering disebut dengan *endorse*. Contohnya Shah Rukh Khan seorang aktor muslim yang sangat terkenal asal India yang memiliki pengikut 47,7 juta di *instagram*, dia memasang tarif untuk *endorse* sebesar 80 lakh sampai 1 crore atau sekitar Rp1,6 milyar sampai Rp 2 milyar untuk sekali posting di *instagram* miliknya.<sup>36</sup> Shah Rukh Khan menjadi muslim nomor 1 di dunia dengan harga *endorse* termahal. Di Indonesia *Instagrammer* dengan tarif *endorse* termahal adalah Raditya Dika dengan tarif sekali *endorse* mencapai Rp 1,16 milyar dengan jumlah pengikut yang dimiliki Raditya adalah 22,3 juta.<sup>37</sup> Semakin banyak *follower* dan semakin tinggi popularitasnya maka akan semakin besar tarif *endorse* yang bisa ditawarkan oleh seorang *instagrammer*.

Melihat bagaimana cara memperoleh penghasilan serta melihat besaran penghasilan yang diperoleh dari ketiga platform tersebut, maka jelaslah penghasilan yang demikian termasuk kepada al-Mal al-Mustafad, karena harta atau penghasilan tersebut sejalan dengan makna dari al-Mal al-Mustafad itu sendiri yakni setiap harta bebas seorang muslim yang dapat diambil manfaatnya seperti upah, hadiah, gaji dan lainnya<sup>38</sup>. Maka penghasilan yang diperoleh oleh para *conten creator* baik *youtuber*, *tiktoker* maupun *instagrammer* yang unggahan konten-kontennya serta produk-produk yang dipromosikan tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral dan

---

<sup>35</sup>Instagram.com, *new ways for Instagram creator to earn money*, diakses pada tanggal 2 Desember 2024 pada situs : <https://business.instagram.com/>.

<sup>36</sup>Brilio.net, *tarif endorsement Shah Rukh Khan* diakses pada tanggal 2 Desember 2024 pada situs : <https://www.brilio.net/>.

<sup>37</sup>CNBC Indonesia, *4 selebgram Indonesia dengan tarif endorse termahal*, diakses pada tanggal 2 Desember 2024 pada situs : <https://www.cnbcindonesia.com>.

<sup>38</sup>Fitri Handari, Nurida Isnaeni, Rafiqi, *Analisis Zakat Profesi Bagi Pelaku Bisnis Youtube (Youtuber) Perspektif Ekonomi Islam*, Najaha Iqtishod, Journal Of Islamic Economic and Finance, Vol. 5, No. 2, Agustus 2024.

syariat Islam maka dapat dipastikan penghasilan profesi *conten creator* memenuhi syarat wajib zakat sehingga wajib atas penghasilannya dikeluarkan zakat. Disamping itu dengan maraknya profesi sebagai *conten creator* yang memiliki penghasilan yang cukup fantastis, Sebagian harta yang mereka sisipkan untuk zakat akan sangat membantu perekonomian saudara-saudara muslim yang berhak menerima zakat yang barangkali sangat membutuhkan.

Dengan demikian semua bentuk pendapatan yang halal maka wajib atasnya zakat dengan syarat telah mencapai nishab yaitu senilai 85 gram emas, dengan kadar zakat penghasilan adalah 2,5 persen. Sebagai contoh, jika harga emas per gramnya adalah Rp 1.500.000 maka nilai tersebut dikalikan 85 gram x Rp 1.500.000 = Rp 127.500.000. Angka Rp 127.500.000 adalah jumlah nishab zakat profesi, kemudian 2,5 persen dari jumlah tersebut adalah kadar zakat profesi yang wajib untuk dikeluarkan, yaitu berjumlah Rp 3.187.500. Dari ilustrasi tersebut dapat dipahami bahwa jika penghasilan yang diperoleh oleh para *conten creator* mencapai Rp 2 milyar, maka 2,5 persen dari Rp 2 milyar adalah Rp 50 juta dan demikian seterusnya cara mengeluarkan zakatnya. Zakat profesi dapat langsung dikeluarkan pada saat mendapatkan penghasilan apabila sudah mencapai nishab, namun jika belum mencapai nishab, maka seluruh penghasilan dikumpulkan dalam setahun.<sup>39</sup>

## PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas maka dapat kita ambil beberapa kesimpulan bahwa pada dasarnya dalam Islam diwajibkan manusia untuk bekerja dengan cara dan jalan yang halal dan *thayyib* dari hasil yang halal pula. Profesi yang cukup menjadi trend di era ini adalah *conten creator* di beberapa platform yang dapat memperoleh penghasilan sangat fantastis, yaitu youtube, tiktok dan instagram. Dalam kaidah fiqhiyah setiap muamalah itu diperbolehkan (*mubah*) sampai ada dalil yang melarang muamalah tersebut. Maka pada dasarnya profesi *content creator* ini adalah diperbolehkan, namun ada hal-hal yang menyebabkan ia menjadi haram karena konten-konten dan produk yang dihasilkan melanggar ketentuan syariat dan nilai-nilai moral. Seperti konten video yang mengandung unsur p, konten video mengumbar aurat, video yang mengandung unsur sara, rasis

<sup>39</sup>Armiadi Musa, *Harta Zakat Ikhtilaf*, (Banda Aceh : Bandar Publishing, 2022) hlm. 150.

dan lain sebagainya. Maka para *conten creator* muslim harus benar-benar melihat akan hal ini karena akan menentukan halal atau haram penghasilan yang mereka peroleh.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Intan Cahyani, *Zakat Profesi Dalam Era Kontemporer*, El-Iqtishady, Vol. 2, No. 2, Desember 2020.
- Abdul Aziz, Ahmadi Hasan, Muhammad Haris, *Zakat Penghasilan Dari Monetisasi Youtube Dalam Perspektif Ulama Di Kota Banjarmasin*, Titik Karya Jurnal Sosial dan Humaniora Kontemporer, 2023.
- Alvin Dwi Putra, Lemiyana, Chici Rima Putri Pratama, *Strategi pengelolaan Zakat Profesi Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Berzakat Pada Baznaz Kota Palembang*, Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan, Juni 2024.
- Andra Wahyudi, Nurizal Ismail, *Pengaruh Kepercayaan, Religiusitas Dan Pendapatan Terhadap Minat Membayar Zakat Masyarakat Muslim Kota Pekanbaru*, Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 2024.
- Armiadi Musa, *Harta Zakat Ikhtilaf*, Banda Aceh : Bandar Publishing, 2022.
- Baznaz, *Zakat*.
- Brilio.net, *tarif endorsement Shah Rukh Khan*.
- CNBC Indonesia, *4 selebgram Indonesia dengan tarif endorse termahal*
- Dayan Fithoroini, *Penerapan Zakat Terhadap Youtuber Sebagai Profesi Yang Wajib Zakat (Muzakki) Di Komunitas Youtuber Cilegon Banten*, Opinia De Journal, 2023.
- Faisal Amri, Ahlu Dzikri, *Peranan Zakat Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi*, Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa, 2024.
- Fitri Handari, Nurida Isnaeni, Rafiqi, *Analisis Zakat Profesi Bagi Pelaku Bisnis Youtube (Youtuber) Perspektif Ekonomi Islam*, Journal Of Islamic Economic and Finance, 2024.
- Google Help, *Ringkasan & Persyaratan Kelayakan Program Partner Youtube*.
- Ikbal Baidowi, *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan)*, Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, Juni 2018.
- Ilmia Rofi, Moh. Mahyati, Muhammad Hamim Sultoni, *Strategi Peningkatan Muzakki Pada Zakat Profesi di Lembaga Amil Zakat Sidogiri Cabang Bangkalan*, Jurnal ISECO, Vol. 2, No. 2, Juni 2024
- Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi jilid 3*, Kairo : Darul Kutub al-Mishriyyah, 1964
- Imam asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir jilid 4*, Lebanon : Dar al-Marefah, 2007.
- Instagram.com, *new ways for Instagram creator to earn money*.

- Lim Hendra, Ade Mulyati, Dwi Windu Suryo, *Legalitas Zakat Profesi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Fikih dan Ushul Fikih, 2024.
- Masruri, *Implementasi Penggalian Zakat Profesi (Studi Pada Payroll Zakat ASN Kabupaten Kendal)*, Ikhtiyar Jurnal Ekonomi Syari'ah, 2024.
- Mohd Sollehudin Shuib, Mohamad Nimi Mohamad Nor, Amirul Faiz Osman, Raja Rizal Raja Iskandar, Suhaimi Ishak, Firman Shakti, Mohd Ridzuan Hashim, *Kepelbagaian Sumber Zakat Mal Mustafad*, International Journal Of Zakat and Islamic Philanthropy.
- Muhammad Anis, *Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal El-Iqtishady, 2020.
- Muhammad Zen, *Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam*, E-Journal Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Novita Nurus Sa'adah, Anindya Aryu Inayati, Dian Lestari, Mariatul Qibtiyah, *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Zakat Profesi Dari Penghasilan Konten Kreator*, Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMAK), 2024.
- NU Online, *Surah At-Taubah*.
- Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil Quran*, Depok : Gema Insani press.
- Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Wajiz*, Lebanon : Dar al-Fikri, 1993.
- Tiktok.com, *Kebijakan Pengiklanan dan Monetisasi Tiktok*.
- Tira Nur Fitria, *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2015.
- V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2020.
- Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 2*, Jakarta : Gema Insani, 2013
- Wildan Rofikil Anwar, *Pengelolaan Zakat Profesi Menurut Yusuf Al-Qardhawi dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, Journal Of Islamic Business & Law Review, 2023.
- Yenny Batubara, *Ketentuan Hukum Zakat Youtubers Perspektif Yusuf Qardhawi*, Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Juni 2020 .
- Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Jakarta : P.T. Pustaka Litera AntarNusa, 1988.